

## DAFTAR ISI

<b><u>A.</u></b>	<b><u>LATAR BELAKANG</u></b>	<b><u>40</u></b>
<b><u>B.</u></b>	<b><u>TUJUAN</u></b>	<b><u>40</u></b>
<b><u>C.</u></b>	<b><u>RUANG LINGKUP KEGIATAN</u></b>	<b><u>40</u></b>
<b><u>D.</u></b>	<b><u>UNSUR YANG TERLIBAT</u></b>	<b><u>41</u></b>
<b><u>E.</u></b>	<b><u>REFERENSI</u></b>	<b><u>41</u></b>
<b><u>F.</u></b>	<b><u>PENGERTIAN DAN KONSEP</u></b>	<b><u>41</u></b>
<b><u>G.</u></b>	<b><u>URAIAN PROSEDUR KERJA</u></b>	<b><u>44</u></b>
LAMPIRAN 1	: ALUR PROSEDUR KERJA ANALISIS STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	45
LAMPIRAN 2	: CONTOH RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN ANALISIS STANDAR PENDIDIKAN	46
LAMPIRAN 3	: INSTRUKSI KERJA PENYUSUNAN INSTRUMEN/FORMAT ANALISIS STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	47
LAMPIRAN 4	: CONTOH INSTRUMEN/FORMAT ANALISIS STANDAR PENILAIAN	48
LAMPIRAN 5	: CONTOH HASIL ANALISIS STANDAR PENILAIAN	49

## A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah harus menyusun kurikulum dengan mengacu kepada Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pengelolaan, Standar Proses, dan Standar Penilaian, serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.

Standar Penilaian Pendidikan yang merupakan acuan dasar dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dalam Permendiknas No. 20 Tahun 2007. Pemberlakuan standar penilaian di SMA diharapkan dapat meningkatkan mutu lulusan dalam mencapai standar kompetensi lulusan SMA dan pada akhirnya mampu meningkatkan mutu pendidikan.

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa standar penilaian memiliki peran yang sangat penting dalam proses pencapaian standar nasional pendidikan lainnya.

Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bimtek KTSP di SMA pada tahun 2009, diperoleh data dan informasi antara lain sebagai berikut: 1) sebagian besar sekolah belum melakukan analisis standar penilaian, meskipun dalam penyiapan perangkat dan pelaksanaan penilaian sudah mengacu pada berbagai ketentuan yang ditetapkan dalam standar penilaian; 2) sebagian besar guru belum memahami manfaat/kegunaan hasil analisis standar penilaian. Selain itu, mereka juga belum memahami tata cara pelaksanaan analisis standar penilaian; dan 3) belum ada naskah panduan/petunjuk teknis yang dapat dijadikan acuan bagi sekolah untuk melakukan analisis standar penilaian secara benar dengan hasil yang optimal.

Sebagai salah satu upaya untuk membantu sekolah agar dapat melakukan analisis standar penilaian, Direktorat Pembinaan SMA menyusun dan menerbitkan “Petunjuk Teknis Analisis Standar Penilaian di SMA”.

## B. Tujuan

Petunjuk teknis ini disusun dengan tujuan untuk:

1. dijadikan acuan bagi guru SMA dalam melakukan analisis standar penilaian serta mengaitkannya dengan standar isi, standar kompetensi lulusan, dan standar proses untuk pengembangan silabus dan RPP;
2. meningkatkan pemahaman guru SMA tentang esensi teknik penilaian dalam kaitannya dengan perencanaan pembelajaran

## C. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup juknis analisis standar penilaian ini, mencakup kegiatan:

1. Penugasan TPK untuk melakukan analisis standar penilaian;
2. Penyusunan rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan analisis;
3. Penyusunan perangkat analisis (panduan/rambu-rambu dan instrumen/format);
4. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi serta draf analisis;
5. Pembahasan, penyempurnaan dan finalisasi hasil analisis;
6. Penandatanganan dokumen hasil analisis;
7. Penggandaan dan pendistribusian hasil analisis.

## D. Unsur yang Terlibat

1. Kepala Sekolah,
2. Tim Pengembang Kurikulum Sekolah,
3. Guru/MGMP sekolah.

## E. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 36, 37 ayat (1), dan Pasal 38 ayat (1) dan (2);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab III Pasal 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 18, Bab IV, Bab V Pasal 25, Pasal 36 ayat (2), Bab VIII Pasal 49 ayat (1), Pasal 51, 52, Bab X Pasal 63 ayat (1), Pasal 64, 65, 66 72;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24/2006 dan No. 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, Lampiran Bagian B 2 butir 2.2 dan 2.10;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Bagian A butir 1.d dan Bagian B butir 3;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses;
10. Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran yang diterbitkan oleh BSNP;

## F. Pengertian dan Konsep

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (UU No. 20 Tahun 2003 Bab I pasal 1 butir 19);
2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan (PP. No. 19 Tahun 2005 Bab I pasal 1 butir 15)
3. Tim Pengembang Kurikulum sekolah yang selanjutnya disebut TPK Sekolah adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah yang bertugas untuk merancang dan mengembangkan kurikulum, yang terdiri atas wakil kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, Guru BK/konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota.
4. Pengembangan KTSP perlu didahului dengan analisis konteks yang mencakup:
  - a. Analisis 8 (delapan) SNP sebagai acuan dalam penyusunan KTSP (Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, **Standar Penilaian**, Standar Pengelolaan, Standar Ketenagaan, Standar, Standar Sarana Prasarana dan Standar Pembiayaan;

- b. Menganalisis kondisi yang ada di satuan pendidikan yang meliputi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, biaya, dan program-program;
  - c. Menganalisis kondisi lingkungan eksternal satuan pendidikan misalnya: komite sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan, asosiasi profesi, dunia industri dan dunia kerja, sumber daya alam dan sosial budaya;
- (Panduan KTSP yang diterbitkan BSNP - Bagian IV).
5. Analisis Standar Penilaian adalah proses pengkajian substansi Standar Penilaian untuk memperoleh data dan informasi antara lain tentang: kondisi ideal (sesuai dengan tuntutan Standar Penilaian), kondisi riil (kondisi nyata yang ada di sekolah, baik berupa kekuatan/kelebihan maupun kelemahan/kekurangan), kesenjangan (tantangan nyata yang dihadapi oleh sekolah berkaitan dengan kondisi ideal dan kelemahan) dan rencana tindak lanjut (upaya yang akan dilakukan oleh sekolah berdasarkan skala prioritas, untuk mencapai kondisi ideal);
  6. Keterkaitan standar penilaian dengan standar nasional pendidikan lainnya antara lain sebagai berikut:
    - a. perancangan strategi penilaian oleh pendidik (bentuk dan jenis penilaian) dilakukan pada saat penyusunan silabus, yang merupakan salah satu bagian perencanaan proses pembelajaran yang terdapat pada standar proses.
    - b. penjabaran penilaian (instrumen penilaiannya) dituangkan dalam RPP, yang juga merupakan bagian perencanaan proses pembelajaran pada standar proses.
  7. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) adalah forum komunikasi yang beranggotakan guru mata pelajaran sejenis. Ada MGMP sekolah, MGMP kabupaten/kota, dan MGMP provinsi;
  8. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik (PP No. 19 Tahun 2005 Bab 1 pasal 1 butir 11);
  9. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik (Permendiknas No. 20 Tahun 2007, Lampiran Bagian A butir 2);
  10. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik (Permendiknas No. 20 Tahun 2007, Lampiran Bagian A butir 3);
  11. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih (Permendiknas No. 20 Tahun 2007, Lampiran Bagian A butir 4);
  12. Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 - 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut (Permendiknas No. 20 Tahun 2007, Lampiran Bagian A butir 5);
  13. Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut (Permendiknas No. 20 Tahun 2007, Lampiran Bagian A butir 6);
  14. Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket. Cakupan

ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada semester tersebut (Permendiknas No. 20 Tahun 2007, Lampiran Bagian A butir 7);

15. Ujian sekolah/madrasah adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan. Mata pelajaran yang diujikan adalah mata pelajaran kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan dalam ujian nasional dan aspek kognitif dan/atau psikomotorik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian yang akan diatur dalam POS Ujian Sekolah/Madrasah (Permendiknas No. 20 Tahun 2007, Lampiran Bagian A butir 8);
16. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik pada beberapa mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan (Permendiknas No. 20 Tahun 2007, Lampiran Bagian A butir 9);
17. Kriteria ketuntasan minimal (KKM) adalah kriteria ketuntasan belajar (KKB) minimal dalam pencapaian kompetensi pada mata pelajaran tertentu yang ditentukan oleh satuan pendidikan. KKM pada akhir jenjang satuan pendidikan untuk kelompok mata pelajaran selain ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan nilai batas ambang kompetensi (Permendiknas No. 20 Tahun 2007, Lampiran Bagian A butir 10).
18. Penilaian hasil belajar peserta didik didasarkan pada prinsip penilaian yaitu: sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel (Lampiran Permendiknas No.20 Tahun 2007 Bagian B)
19. Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah (Lampiran Permendiknas No.20 Tahun 2007 Bagian D1)
20. Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik (Lampiran Permendiknas No.20 Tahun 2007 Bagian C.1)
21. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa (Lampiran Permendiknas No.20 Tahun 2007 Bagian C.5).
22. Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) - (Lampiran Permendiknas No.20 Tahun 2007 Bagian D.2).
23. Ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan (Lampiran Permendiknas No.20 Tahun 2007 Bagian D.3).
24. Tujuan analisis standar penilaian adalah untuk memperoleh data dan informasi tentang kondisi ideal, kondisi riil, kesenjangan, dan rencana tindak lanjut untuk setiap komponen standar penilaian.
25. Komponen standar penilaian adalah bagian dari standar penilaian pendidikan (mengacu Permendiknas No.20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan) yang terdiri atas Prinsip penilaian, Teknik dan instrumen penilaian, Mekanisme dan Prosedur penilaian, Penilaian oleh Pendidik, Penilaian oleh Satuan Pendidikan, dan Penilaian oleh Pemerintah.
26. Kondisi ideal adalah kondisi minimal komponen standar penilaian yang diharapkan dicapai oleh sekolah. Kondisi ideal ini dapat disalin dari Standar Penilaian, Kerangka


Indikator Standar Penilaian yang dikembangkan oleh BSNP, atau Profil SKM yang dikembangkan oleh Direktorat Pembinaan SMA.

27. Kondisi riil adalah kondisi nyata setiap komponen standar penilaian yang ada di sekolah. Kondisi riil dapat berupa kekuatan yaitu kondisi komponen di sekolah yang minimal sama dengan kondisi ideal atau kelemahan yaitu kondisi komponen di sekolah yang masih berada di bawah/belum menyamai kondisi ideal.
28. Kesenjangan adalah perbedaan yang terdapat antara kondisi ideal setiap komponen dengan kondisi riil.
29. Rencana tindak lanjut adalah upaya yang akan dilakukan oleh sekolah berdasarkan skala prioritas untuk memperkecil kesenjangan dalam rangka memenuhi kondisi ideal masing-masing komponen.

## G. Uraian Prosedur Kerja

1. Kepala SMA menugaskan dan memberikan arahan teknis kepada TPK sekolah untuk melakukan analisis Standar Penilaian. Arahan berisi antara lain:
  - a. Dasar pelaksanaan analisis standar penilaian;
  - b. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan analisis standar penilaian;
  - c. Manfaat analisis standar penilaian;
  - d. Hasil yang diharapkan dari analisis standar penilaian;
  - e. Unsur yang terlibat dan uraian tugas dalam pelaksanaan analisis standar penilaian.
2. TPK sekolah menyusun rencana kegiatan analisis standar penilaian sekurang-kurangnya berisi tentang: uraian kegiatan, sasaran, pelaksana kegiatan dan waktu/jadwal pelaksanaan. Uraian kegiatan mencakup:
  - a. Penyusunan perangkat pendukung analisis (Panduan/rambu-rambu dan Instrumen/format);
  - b. Pembahasan, penyempurnaan, dan pengesahan perangkat pendukung analisis;
  - c. Penyusunan draf analisis;
  - d. Pembahasan, penyempurnaan dan finalisasi hasil analisis;
  - e. Penandatanganan hasil analisis;
  - f. Penggandaan dan pendistribusian hasil analisis.
3. TPK Sekolah melakukan pembagian tugas kepada anggota tim dan MGMP sekolah untuk melakukan analisis standar penilaian;
4. TPK dan MGMP Sekolah melaksanakan analisis standar penilaian mencakup:
  - a. Penyusunan perangkat pendukung analisis (panduan/rambu dan Instrumen), mengacu penjelasan pada bagian F butir 5;
  - b. Penyusunan draf hasil analisis standar penilaian, melalui pengkajian kondisi ideal dan kondisi riil, untuk menentukan kesenjangan dan rencana tindak lanjut berdasarkan skala prioritas - mengacu penjelasan pada bagian F butir 24 - 29;
5. Kepala sekolah bersama TPK dan MGMP sekolah membahas draf hasil analisis standar penilaian;
6. TPK dan MGMP sekolah menyempurnakan dan memfinalkan hasil analisis standar penilaian;
7. Kepala Sekolah menandatangani hasil analisis standar penilaian;
8. TPK sekolah menggandakan sesuai kebutuhan dan mendistribusikan hasil analisis standar penilaian kepada MGMP sekolah dan pihak lain yang memerlukan.

Lampiran 1 : Alur Prosedur Kerja Analisis Standar Penilaian Pendidikan



## Lampiran 2 : Contoh Rambu-rambu Pelaksanaan Analisis Standar Pendidikan

### RAMBU - RAMBU PELAKSANAAN ANALISIS STANDAR PENILAIAN

Panduan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menyatakan bahwa penyusunan KTSP didahului dengan melakukan analisis konteks. Kegiatan analisis konteks meliputi (1) analisis Standar Nasional Pendidikan (SNP), (2) analisis kondisi yang ada pada satuan pendidikan, dan (3) analisis kondisi masyarakat dan lingkungan satuan pendidikan. Salah satu bagian dari analisis SNP adalah analisis standar penilaian.


Langkah-langkah yang dilakukan sekolah dalam analisis standar penilaian meliputi:

1. Penyusunan draf perangkat pendukung analisis (Panduan/rambu-rambu dan Instrumen/format);
2. Pembahasan, penyempurnaan, dan finalisasi perangkat pendukung analisis;
3. Penyusunan draf analisis standar penilaian;
4. Pembahasan, penyempurnaan dan finalisasi hasil analisis;
5. Penandatanganan hasil analisis;
6. Penggandaan dan pendistribusian hasil analisis.

#### PENJELASAN

1. Draf rambu-rambu dan instrumen analisis standar penilaian disusun oleh Tim Pengembang Kurikulum (TPK) sekolah.
2. Rambu-rambu analisis standar penilaian adalah panduan yang digunakan sebagai acuan bagi sekolah untuk melakukan analisis standar penilaian.
3. Instrumen analisis standar penilaian adalah format yang digunakan untuk melakukan analisis standar penilaian. Format ini berisi komponen standar penilaian, serta kondisi ideal, kondisi riil, kesenjangan, dan rencana tindak lanjut untuk setiap komponen.
4. Draf rambu-rambu dan instrumen analisis standar penilaian dibahas dan disempurnakan oleh kepala sekolah bersama TPK dan perwakilan MGMP sekolah. Selanjutnya TPK melakukan finalisasi rambu-rambu dan instrumen.
5. TPK sekolah membagi tugas MGMP sekolah untuk melakukan analisis komponen-komponen standar penilaian, dan memberi arahan teknis pengisian format analisis.
6. TPK dan MGMP sekolah menyusun draf analisis standar penilaian sesuai dengan bagian masing-masing.
7. Kepala sekolah, TPK, dan MGMP sekolah membahas dan menyempurnakan draf analisis.
8. TPK dan MGMP sekolah menggabungkan dan melakukan finalisasi hasil analisis.
9. Kepala sekolah menandatangani dokumen hasil analisis standar penilaian.
10. TPK sekolah menggandakan sesuai kebutuhan dan mendistribusikan dokumen hasil analisis standar penilaian.

**Lampiran 3 : Instruksi Kerja Penyusunan Instrumen/Format Analisis Standar Penilaian Pendidikan**



**Keterangan:**  
 Kelayakan draf format analisis standar penilaian apabila mencantumkan: komponen, kondisi ideal, kondisi riil, kesenjangan, dan rencana tindak lanjut untuk setiap komponen, dilengkapi penjelasan dan cara pengisiannya.

## Lampiran 4 : Contoh Instrumen/Format Analisis Standar Penilaian

NO	KOMPONEN	KONDISI IDEAL	KONDISI RIIL	KESENJANGAN	RENCANA TINDAK LANJUT

## PENJELASAN DAN CARA PENGISIAN INSTRUMEN:

**NOMOR** : Nomor urut

**KOMPONEN** : adalah bagian dari standar penilaian (mengacu Permendiknas No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan) yang terdiri atas Prinsip penilaian, Teknik dan instrumen penilaian, Mekanisme dan Prosedur penilaian, Penilaian oleh Pendidik, dan Penilaian oleh Satuan Pendidikan.

*Catatan: dalam Petunjuk Teknis ini komponen Penilaian oleh Pemerintah tidak dianalisis.*

**KONDISI IDEAL** : adalah kondisi minimal komponen yang diharapkan dicapai oleh sekolah. Kondisi ideal ini dapat disalin dari Standar Penilaian, Kerangka Indikator Standar Penilaian yang dikembangkan oleh BSNP, atau Profil SKM yang dikembangkan oleh Direktorat Pembinaan SMA.

**KONDISI RIIL** : adalah kondisi nyata setiap komponen yang ada di sekolah. Dapat diisi dengan kekuatan yaitu kondisi komponen di sekolah yang minimal sama dengan kondisi ideal (standar) atau kelemahan yaitu kondisi komponen di sekolah yang masih berada di bawah/belum menyamai kondisi ideal (standar)

**KESENJANGAN** : adalah perbedaan yang terdapat antara kondisi ideal komponen dengan kondisi riil.

**RENCANA TINDAK LANJUT** : adalah upaya yang akan dilakukan oleh sekolah berdasarkan skala prioritas untuk memperkecil kesenjangan dalam rangka memenuhi kondisi ideal masing-masing komponen.

## Lampiran 5 : Contoh Hasil Analisis Standar Penilaian

NO	KOMPONEN	KONDISI IDEAL	KONDISI RIIL	KESENJANGAN	RENCANA TINDAK LANJUT
2	Teknik dan Instrumen Penilaian	Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa.	Belum ada data penelaahan instrumen penilaian hasil belajar	Belum teridentifikasi pemenuhan persyaratan subs-tansi, konstruksi, dan bahasa pada instrumen penilaian hasil belajar	Sekolah menyiapkan format penelaahan butir soal dan meminta guru melakukan telaah butir soal sebelum diujikan kepada peserta didik
Dst					

**Catatan :**

Contoh di atas adalah analisis salah satu dari komponen standar penilaian yang terdiri atas Prinsip penilaian, **Teknik dan instrumen penilaian**, Mekanisme dan Prosedur penilaian, Penilaian oleh Pendidik, dan Penilaian oleh Satuan Pendidikan.